



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 14 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SOLOK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Penyusunan daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015. Semua penduduk dan masyarakat Kota Solok yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok menetapkan Keputusan yang mengatur bagaimana mekanisme dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan Daftar Pemilih. Dengan adanya Keputusan KPU Kota Solok Nomor 14 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 maka akan memudahkan penduduk Kota Solok, Partai Politik dan masyarakat secara umum dalam menyukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
2. Agar semua penduduk Kota Solok yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih.
3. Agar pihak-pihak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Solok dapat memberi masukan dan saran untuk kesuksesan pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Solok untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilu terakhir adalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut KPU Kota Solok, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.

11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Solok, selanjutnya disebut Panwas Kota Solok, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Solok.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Solok yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Solok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
19. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
20. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
21. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
23. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain.
24. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

25. Sistem Informasi Data Pemilih selanjutnya disebut Sidalih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
26. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
27. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh kelurahan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Solok.
29. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas dan
- m. Aksesabilitas

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. berdomisili di wilayah Kota Solok sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang.
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
6. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
7. Jika Pemilih terdaftar lebih dari satu tempat tinggal, pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas lain.
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal pemilih tersebut ditempeli stiker coklit.

BAB III **PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisikan data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan;
 - k. RukunTetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW);dan
 - m. jenis disabilitas.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
5. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
6. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
7. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Solok sebagai bahan pemutakhiran.
8. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
9. KPU Kota menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7

10. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
11. KPU Kota Solok menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kota Solok dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kota Solok.
4. PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
6. Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;

- h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
7. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
 8. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6
 9. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada PPS
 10. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
 11. PPS berkoordinasi dengan regatrasasi kependudukan Kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5.
 12. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 9.
 13. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
 14. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
 15. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 14 kepada PPK dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy*.
 16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
 17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 14
 18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
 19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 18 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 20. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

21. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 20 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 21 menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 21 dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS.
25. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 kedalam formulir Model A1.2-KWK
26. Salinan formulir Model A1.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 25 disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Solok;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kota Solok
 - c. Panwascam;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
27. KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf a.
28. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok.
29. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 28 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
30. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 29, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
31. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 30 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
32. KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 31 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
33. KPU Kota Solok menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 27, kedalam formulir Model A1.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. PPK dan PPS
 - e. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

- f. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
34. KPU Kota Solok dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 27 menggunakan formulir Model A1-KWK.
35. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 34 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan ;
 - b. pengumuman di Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga RW atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
36. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
37. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada angka 35.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 3;
 - b. Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin
 - c. Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai pemilih.

5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 33.
6. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
 - a. KPU Kota Solok
 - b. KPU Provinsi
 - c. Panwascam
 - d. PPS
 - e. Setiap tim kampanye pasangan calon.
12. KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Solok.
14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13, dihadiri oleh PPK, PPS Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 13, PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15, harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
18. KPU Kota Solok menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
19. KPU Kota Solok menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:

- a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. PPS
 - f. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kota Solok menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
 21. KPU Kota Solok menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan ;
 - b. pengumuman di Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
 22. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 20, dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
 23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kota Solok sebagaimana dimaksud pada angka 21.

D. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-1)

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 3 dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
2. PPS mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
3. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat Kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
7. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6 dihadiri oleh PPS,

- Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
8. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 7, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 9. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 10. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 9, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada:
 - a. KPU Kota Solok
 - b. KPU Provinsi
 - c. Panwascam
 - d. Setiap tim kampanye pasangan calon.
 12. KPU Kota Solok melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 11
 13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Solok danditandatangani oleh Ketua KPU Kota Solok.
 14. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 15. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 14, PPK, Panwas Kota Solok, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 17. KPU Kota Solok wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 16, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 18. KPU Kota Solok menyusun rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.
 19. KPU Kota Solok menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. PPS;
 - f. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat

20. KPU Kota Solok menetapkan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
21. KPU Kota Solok menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan ;
 - b. pengumuman di TPS atau tempat strategis lainnya;dan
 - c. arsip PPS.
22. KPU Kota Solok menyampaikan salinan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada angka 18 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
23. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK
24. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
25. Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 24 meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah domisili;
 - c. alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - b. terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
26. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 25

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf C angka 12 dan huruf C angka 12 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kota Solok.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - b. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - c. tugas belajar;
 - d. pindah domisili; dan
 - e. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Solok untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Solok berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar ke satu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Solok dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasikan, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Solok memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan oleh KPU Kota Solok, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Solok.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Solok memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Solok menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kota Solok, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kota Solok.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Solok bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Solok bersama PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kota Solok melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota rekapitulasi DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf C dan huruf D digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya.
6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kota Solok.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015 ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi KPU Kota Solok, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2015.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

 
PADRI KASMAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BENTUK DAN JENIS
 FORMULIR UNTUK KEPERLUAN PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
9.	A1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
10.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
11.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
12.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
13.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
14.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
15.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
16.	A3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
17.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
18.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
19.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
20.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten/Kota
21.	A.Tb1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Provinsi
22.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
23.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
24.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN